



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/69/Kept./403.013/2024
TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil kaji cepat penanggulangan bencana yang tertuang pada Nota Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Nomor 300.2/056/ 403.204/2024 tanggal 3 Maret 2024 serta masukan dari Lembaga/ Instansi Terkait telah terjadi bencana Hidrometeorologi yang terjadi pada tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024 yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana di Wilayah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas, perlu dilakukan upaya penanganan terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminilisir dampak bencana yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Wilayah Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 52);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor
188/436/Kept./403.103/2023 tentang Status Siaga Darurat
Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Magetan
Tahun 2023-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di
Wilayah Kabupaten Magetan, ditetapkan untuk wilayah:
1. Kecamatan Ngariboyo;
2. Kecamatan Parang; dan
3. Kecamatan Poncol.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU dilaksanakan dalam rangka
penanganan darurat yang bersifat sementara ataupun
permanen dengan tujuan agar sarana dan prasarana serta
kegiatan ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan dengan
baik.
- KETIGA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU, berlaku selama 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Masa berlaku Status Tanggap Darurat sebagaimana
dimaksud pada Diktum KETIGA dapat diperpanjang atau
diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
penanganan tanggap darurat di lapangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan sumber dana lain
: yang sah serta tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014